

## *Nuansa Pendidikan Islam Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*

Muzakkir<sup>1</sup>, Ferdinan<sup>2</sup>, Bahaking Rama<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Email: [muzakkirsaggr@gmail.com](mailto:muzakkirsaggr@gmail.com)<sup>1</sup>, [ferdinan@unismuh.ac.id](mailto:ferdinan@unismuh.ac.id)<sup>2</sup>, [bahakingrama23x@gmail.com](mailto:bahakingrama23x@gmail.com)<sup>3</sup>

### Article Info

#### Corresponding Author: Muzakkir

Penulis Korespondensi

✉ [muzakkirsaggr@gmail.com](mailto:muzakkirsaggr@gmail.com)

#### History:

Submitted: 03-02-2026

Revised: 07-02-2026

Accepted: 07-02-2026

#### Keyword:

Islamic Education, National Education System, National Education Goals

#### Kata Kunci:

Pendidikan Islam, Sistem Pendidikan Nasional, Tujuan Pendidikan Nasional



Copyright © 2026 by Jurnal Riset.

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.**

 <https://doi.org>

### Abstract

*This study aims to analyze the nuances of Islamic education in the Republic of Indonesia Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, specifically reviewed from the aspect of national education objectives. This study uses a qualitative method with a juridical-normative and philosophical approach. Data sources consist of primary data in the form of Law Number 20 of 2003 and secondary data obtained through library studies from various relevant literature and scientific journals. Data collection techniques were carried out through library research, while data analysis used descriptive-qualitative techniques. The results of the study indicate that the objectives of national education contain values that are in line with the principles of Islamic education, especially in the aspects of faith, piety, noble character, and social responsibility. These values reflect the integration of Islamic education in the national education system that is inclusive and holistic. This study confirms that Islamic education has a vital role as a moral and spiritual foundation in shaping the direction and character of Indonesian national education.*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nuansa pendidikan Islam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya ditinjau dari aspek tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan filosofis. Sumber data terdiri atas data primer berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui library research, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pendidikan nasional mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip pendidikan Islam, terutama pada aspek iman, takwa, akhlak mulia, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut mencerminkan integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional yang bersifat inklusif dan holistik. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan Islam memiliki peran penting sebagai landasan moral dan spiritual dalam membentuk arah dan karakter pendidikan nasional Indonesia.*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional Indonesia yang berkembang secara dinamis seiring dengan perubahan sosial, politik, dan kebijakan negara. Sejak masa awal kemerdekaan hingga era reformasi dan pascareformasi, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi nilai keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter bangsa dan penguatan identitas nasional (Afandi, 2023).

Secara historis, pendidikan Islam di Indonesia mengalami transformasi signifikan, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Regulasi ini memberikan legitimasi yuridis terhadap eksistensi pendidikan agama, termasuk pendidikan Islam, dalam jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal (Rama & Rasyid, 2022). Hal ini menandai pengakuan negara terhadap kontribusi pendidikan Islam dalam mencapai tujuan pendidikan nasional (Halid, 2024).

Dalam perspektif filosofis, pendidikan Islam memiliki makna yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yakni pengembangan potensi peserta didik secara holistik yang

mencakup dimensi spiritual, intelektual, sosial, dan moral (Alinata et al., 2024; Surikno et al., 2022). Keselarasan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tidak bertentangan dengan prinsip pendidikan nasional, bahkan memperkaya landasan etik dan moral sistem pendidikan Indonesia. Pada era reformasi, pendidikan Islam mengalami perluasan ruang gerak yang ditandai dengan meningkatnya otonomi lembaga pendidikan, inovasi kurikulum, serta integrasi nilai multikultural dan inklusivitas (Aisyah, 2022; Muqoyyidin & Widiyaningsih, 2021). Pendidikan Islam tidak lagi diposisikan secara eksklusif, tetapi diarahkan untuk membangun sikap toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman dalam masyarakat majemuk (Nugraha, 2022).

Dari aspek kebijakan, politik hukum pendidikan nasional menunjukkan kecenderungan responsif terhadap tuntutan globalisasi dan hak asasi manusia. Sistem pendidikan nasional, termasuk pendidikan Islam, diarahkan untuk menjamin hak pendidikan yang adil, nondiskriminatif, dan berorientasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia (Ansori, 2020; Astomo, 2021). Hal ini menuntut lembaga pendidikan Islam untuk beradaptasi dengan standar mutu

nasional tanpa kehilangan karakter keislamannya.

Peran pendidik dan manajemen pendidikan Islam juga menjadi faktor strategis dalam implementasi kebijakan pendidikan nasional. Pengelolaan kurikulum, pembelajaran, serta layanan bimbingan dan konseling harus selaras dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam UU Sisdiknas (Mahrus, 2021; Marsembon, 2021). Selain itu, keberadaan pendidik nonformal dan pesantren semakin diperkuat melalui regulasi khusus yang menegaskan kontribusinya dalam pembangunan pendidikan nasional (Mokh Thoif, 2021; Usman & Widyanto, 2021).

Implementasi pendidikan agama Islam dalam kurikulum nasional juga menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dari sisi substansi materi maupun pendekatan pembelajaran. Pendidikan agama Islam diarahkan tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik dalam rangka membentuk karakter peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab sebagai warga negara (Nursobah et al., 2025; Ramli & Mawaddah, 2022). Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Tantangan ke depan

adalah bagaimana pendidikan Islam mampu terus berinovasi, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam sebagai landasan moral dan spiritual bangsa (Rasyidi et al., 2021; Talia et al., 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan filosofis. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji secara mendalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah dan menginterpretasikan nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut. Data penelitian bersumber dari data primer berupa teks Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan pendidikan Islam dan kebijakan pendidikan nasional. Teknik

pengumpulan data dilakukan melalui library research dengan menelaah dan menginventarisasi literatur yang sesuai dengan fokus kajian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif dengan cara mengklasifikasikan, menafsirkan, dan mengaitkan temuan data dengan konsep serta teori pendidikan Islam guna mengungkap nuansa pendidikan Islam dalam tujuan pendidikan nasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pendidikan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengandung nilai-nilai yang secara substansial sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Rumusan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia mencerminkan orientasi spiritual dan moral yang merupakan inti dari pendidikan Islam. Nilai iman, takwa, dan akhlak mulia dalam tujuan pendidikan nasional menunjukkan adanya integrasi nilai-nilai keislaman dalam kebijakan pendidikan negara,

meskipun dirumuskan dalam bahasa yang bersifat universal dan inklusif.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya diposisikan sebagai mata pelajaran agama semata, tetapi sebagai sumber nilai yang menjiwai keseluruhan proses pendidikan nasional. Hal ini tampak dari penekanan tujuan pendidikan nasional pada pembentukan manusia yang berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Konsep ini selaras dengan tujuan pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara pengembangan intelektual ('aql), spiritual (rūḥ), dan sosial (akhlāq ijtimā'iyah). Dengan demikian, pendidikan nasional Indonesia secara normatif mengadopsi pendekatan holistik yang menjadi ciri khas pendidikan Islam.

Selain aspek spiritual dan moral, hasil analisis juga menunjukkan bahwa tujuan pendidikan nasional mengandung nuansa pendidikan Islam dalam aspek kemanusiaan dan sosial. Penegasan mengenai pembentukan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip pendidikan Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi dengan tanggung jawab sosial dan moral. Pendidikan Islam dalam konteks ini tidak hanya

berorientasi pada kesalehan individual, tetapi juga pada kesalehan sosial, yang diwujudkan melalui sikap toleran, adil, dan menghargai keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembahasan ini juga mengungkap bahwa integrasi nilai pendidikan Islam dalam tujuan pendidikan nasional menunjukkan adanya kompromi konstruktif antara nilai agama dan prinsip negara-bangsa. Negara tidak menerapkan pendidikan berbasis agama secara eksklusif, tetapi mengakomodasi nilai-nilai universal agama, khususnya Islam sebagai agama mayoritas, ke dalam rumusan tujuan pendidikan yang berlaku bagi seluruh warga negara. Pendekatan ini memperlihatkan karakter sistem pendidikan nasional Indonesia yang religius, humanis, dan multikultural, sekaligus menegaskan bahwa pendidikan Islam berperan sebagai fondasi etik dan moral dalam pembangunan pendidikan nasional.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003 tidak dapat dilepaskan dari pengaruh nilai-nilai pendidikan Islam. Nuansa pendidikan Islam hadir secara normatif dan substantif dalam tujuan pendidikan nasional, terutama pada aspek iman, takwa, akhlak mulia, dan tanggung jawab

sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki kontribusi strategis dalam membentuk arah dan karakter pendidikan nasional Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengandung nuansa pendidikan Islam yang kuat dan substansial. Nilai-nilai iman, takwa, dan akhlak mulia yang menjadi dasar tujuan pendidikan nasional sejalan dengan prinsip fundamental pendidikan Islam yang menekankan pembentukan manusia seutuhnya, baik secara spiritual, intelektual, maupun sosial. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara nilai-nilai keislaman dan kebijakan pendidikan nasional.

Selain itu, pendidikan nasional Indonesia secara normatif mengadopsi pendekatan holistik yang menjadi ciri khas pendidikan Islam, yaitu keseimbangan antara pengembangan potensi individu dan tanggung jawab sosial. Tujuan pendidikan nasional tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada

pembentukan karakter, moral, dan sikap kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki kontribusi strategis sebagai fondasi etik dan moral dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, tanpa menghilangkan sifat inklusif dan multikultural negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. (2023). Perkembangan pendidikan islam di Indonesia dan implikasinya terhadap sistem pendidikan nasional. *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(02), 16-40.
- Aisyah, S. (2022). Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi (1998-Sekarang). *Journal of Islamic Education El Madani*, 2(1), 47-56.
- Alinata, R., Sari, W. A., & Putri, Y. K. (2024). Makna pendidikan dalam perspektif Islam dan relevansinya dengan pendidikan di Indonesia. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 1(3), 49-61.
- Ansori, M. (2020). Dimensi HAM dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. *Iaifa Press*.
- Astomo, P. (2021). Politik hukum penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang responsif di era globalisasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 172-183.
- Halid, A. (2024). Prospek pendidikan agama islam: studi analisis terhadap undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional indonesia. *FAJAR Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 5-20.
- Mahrus, M. (2021). Manajemen kurikulum dan pembelajaran dalam sistem pendidikan nasional. *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management*, 3(1), 41-80.
- Marsembon, S. S. (2021). Tinjauan Kembali Peran Guru Bimbingan Konseling di Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *IAIN Ambon*.
- Mokh Thoif, S. H. (2021). Tinjauan yuridis pendidik nonformal dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. *Scopindo Media Pustaka*.
- Mokh Thoif, S. H. (2021). Tinjauan yuridis pendidik nonformal dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. *Scopindo Media Pustaka*.
- Muqoyyidin, A. W., & Widiyaningsih, P. M. (2021). Rekonstruksi Pendidikan Islam Bervisi Inklusif-Multikultural sebagai Paradigma Transformasi Epistemologis Pendidikan Nasional. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 18-32.
- Nugraha, A. A. (2022). Pendidikan multikultural (perspektif antara sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan agama islam). *Pena Kreatif: Jurnal Pendidikan*, 11(2).
- Nursobah, A., Erihadiana, M., Ismail, D. S., & Suharna, A. (2025). Implementasi pendidikan agama Islam dalam kurikulum nasional. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(01), 210-235.

- Rama, B., & Rasyid, M. R. (2022). Nuansa Pendidikan Islam Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas: Peran dan Tujuan Pendidikan Nasional. *PIJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(1), 93-100.
- Ramli, M. R., & Mawaddah, S. N. M. (2022). Tanggung Jawab Lembaga Pendidikan Islam Dalam Memperbaiki Moral Bangsa (Studi Analisis Tujuan Pendidikan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003). *Jurnal Mumtaz*, 2(2), 77-90.
- Rasyidi, R., Sukarno, S., & El Widdah, M. (2021). Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Jurnal Literasiologi*, 6(2), 556572.
- Saputra, D., Harmi, H., & Sagiman, S. (2021). Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Abdurrahman Wahid dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Nasional. *IAIN CURUP*.
- Surikno, H., Nurdin, S., & Miska, R. (2022). Hakikat Pendidikan Islam: Telaah Makna, Dasar Dan Tujuan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Mauizhah: Jurnal Kajian Keislaman*, 12(1), 225-256.
- Talia, M., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Sistem Pendidikan Islam di Indonesia. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1), 54-72.
- Usman, M., & Widyanto, A. (2021). Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 8(1), 57-70.